

## **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggunaan Ijazah Palsu untuk Kepentingan Administrasi Pencalonan Pemilihan Kepala Desa**

**Khatarine N Sinabutar\*, Janpatar Simamora\*\*, Budiman Sinaga\*\*\***

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

\*\*, \*\*\* Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: [khatarinen@student.uhn.ac.id](mailto:khatarinen@student.uhn.ac.id)

### **Abstract**

*A diploma is a certificate or the most important official document given by an agency to a pupil or student who has completed a level of education. A diploma is usually obtained after completing studies from a school, high school, polytechnic, university or college issued by the authorized party, namely the Education Service, through the educational channels listed in the law. One of the crimes occurring among society today regarding diplomas is forgery. Forgery is something that is not in accordance with the truth by committing acts of fraud by acting as if it were true. The act of forgery is a type of violation of two basic norms, namely first, truth (trust) whose violation can be classified as a crime of fraud. Second, public order whose violations are classified as crimes against the state or public order. This research aims to find out how law enforcement is against perpetrators of using fake diplomas by Village Heads for the purposes of administering candidacy for Village Head elections (pilkades). It is very important to enforce the law against perpetrators of using fake diplomas, because it has a deterrent effect on individuals who commit acts of using and making fake diplomas. Currently, many people still fake diplomas for personal gain so that they can achieve their desires easily without following the educational process that has been implemented by the current government. There are still individuals who carry out actions that violate the regulations stipulated in the relevant laws. This falsification of diplomas can end up fostering a spirit of learning and awareness in society because to obtain a degree/graduate must comply with a legal process according to the regulations in force in the educational procedural system so that there will be no more acts of falsifying diplomas in Indonesia.*

*Keywords: Law Enforcement, Fake Diplomas, Village Head, Administration.*

### **Abstrak**

Ijazah adalah sebuah sertifikat atau dokumen resmi yang paling penting diberikan oleh suatu instansi kepada seseorang siswa atau mahasiswa yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan. Ijazah biasanya diperoleh sesudah tamat belajar dari Sekolah, Sekolah Tinggi, Politeknik, Universitas atau Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan melalui jalur pendidikan yang tercantum didalam undang undang. Salah satu tindak kejahatan terjadi dikalangan masyarakat sekarang ini mengenai ijazah adalah pemalsuan. Pemalsuan adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan melakukan tindak kecurangan dengan melakukan seolah olah benar. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu pertama, kebenaran (kepercayaan) yang

pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Kedua, ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat. Penegakan hukum kepada pelaku penggunaan ijazah palsu ini sangat penting dilakukan, karena untuk memberikan efek jera kepada oknum yang melakukan perbuatan menggunakan dan membuat ijazah palsu. Pada saat ini masih banyak melakukan pemalsuan ijazah untuk kepentingan pribadi agar keinginannya tercapai dengan mudah tanpa mengikuti proses pendidikan yang sebagaimana sudah diterapkan oleh pemerintah saat ini. Masih ada oknum yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang yang terkait.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Ijazah Palsu, Kepala Desa, Administrasi.*

## I. Pendahuluan

Ijazah adalah sebuah sertifikat atau dokumen resmi yang paling penting diberikan oleh suatu instansi kepada seseorang siswa atau mahasiswa yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan. Ijazah biasanya diperoleh sesudah tamat belajar dari Sekolah, Sekolah Tinggi, Politeknik, Universitas atau Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan melalui jalur pendidikan yang tercantum didalam undang undang.

Salah satu tindak kejahatan terjadi dikalangan masyarakat sekarang ini mengenai ijazah adalah pemalsuan. Pemalsuan adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan melakukan tindak kecurangan dengan melakukan seolah olah benar.<sup>1</sup> Pemalsuan terhadap ijazah sudah ada pada saat dahulu tetapi tidak semarak pada saat ini, yang dimana perkembangan manusia dan teknologi sudah maju dan canggih. Pemalsuan terhadap ijazah ini sudah menjadi perbuatan kecurangan didalam dunia pendidikan yang dimana merusak sistem pendidikan di Indonesia. Namun hal ini terjadi biasanya untuk sebagai pemenuhan syarat administrasi, melanjutkan jabatan yang lebih tinggi dan mendapatkan pekerjaan.

Tindakan pemalsuan ijazah ini bisa dilakukan oleh siswa, mahasiswa, bergelar sarjana atau pejabat dan calon pejabat. Banyak kasus yang didapati dalam pemalsuan terhadap ijazah yaitu salah satunya pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Kepala desa untuk memenuhi syarat administrasi untuk pencalonan Pemilihan Kepala desa. Dalam pencalonan Kepala desa, ada oknum yang menghalalkan segala cara agar dapat lolos dalam masalah pengadministrasian yaitu dengan memalsukan dokumen seperti ijazah. Dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat indikasi dalam menggunakan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam pemalsuan ijazah ada pengaturan tercantum dalam Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa “perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar, vokasi, dan/atau gelar profesi”.

---

<sup>1</sup> <http://repositori.uin-alaudain.a.id/8558/1/herlina.pdf>, diakses pada tanggal 06 Juni 2023

Ancaman terhadap pelaku pidana yang melakukan pelanggaran tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara lebih mendalam dengan judul, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Kepala Desa Untuk Kepentingan Administrasi Pencalonan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)".

## **II. Metode Penelitian**

Metode pengumpulan data yang dilakukan Penulis yaitu menggunakan studi perpustakaan melalui dengan cara membaca, mempelajari teori teori yang terkait melalui Peraturan Perundang-Undangan, buku, pendapat sarjana, para ahli hukum, skripsi, berita melalui media sosial.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **III.1. Faktor yang Menimbulkan Pelaku Melakukan Pemalsuan Ijazah**

Pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau tidak sesuai dengan aslinya dengan melakukan cara agar terlihat seperti kebenarannya dengan aslinya. Banyak tindak kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan di zaman sekarang ini salah satu contohnya adalah pemalsuan ijazah. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa, "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman". Pernyataan ini bermaksud bahwa dalam segala aspek yang berada didalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa segala perilaku yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945 dan berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Pemalsuan ijazah tidak hanya termasuk dalam jenis kejahatan atau tindak pidana tetapi juga merupakan pelanggaran dalam etika akademis. Etika ekademis seharusnya diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademis maupun dalam berbagai unsur kegiatan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tindakan yang melanggar etika akademis merupakan perbuatan yang salah dan tindakan yang semestinya tidak dilakukan.<sup>3</sup>

Undang - Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur larangan penggunaan ijazah dan gelar akademik palsu. Larangan itu mencakup pembuatan, penerbitan, dan penggunaan ijazah serta gelar akademik palsu. KUHP memberikan sanksi penjara dan denda terhadap pelanggaran itu.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Suharto, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Penerimaan Siswa Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Dengan Integrasi Validasi Nomor Ijazah*, Jurnal Inspirasi Pendidikan, 2015.

<sup>3</sup> Angel Michelle Karinda, *Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 Dan Pasal 264 KUHP*, Lex Crimen 5,6:145, 2016.

<sup>4</sup> Muhammad Luthfi Kurniawan, Skripsi : *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Ijazah Palsu*, (Lampung : Univesitas Lampung, 2018), hlm 6

Ada beberapa faktor yang menimbulkan pelaku melakukan pemalsuan ijazah, yaitu :

#### Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dalam diri seseorang atau faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang baik atau buruk. Yang termasuk faktor internal yang mempengaruhi seseorang melakukan suatu pemalsuan ijazah yaitu:

#### Faktor Strata Sosial

Dengan adanya strata sosial di lingkungan pelaku maka tindak kejahatan penggunaan ijazah palsu akan mendorong seseorang untuk melakukan pemalsuan ijazah tersebut untuk adanya pengakuan dari lingkungan atau masyarakat dengan gelar atau status yang disandangnya. Serta tingginya gengsi yang terdapat dalam diri seseorang yang terkadang akan merasa lebih dihormati, dihargai dengan titel yang disandangnya Untuk Memenuhi Perekonomian Dan Jabatannya.

Dari hasil penelitian penggunaan ijazah palsu kebanyakan yang memakai ijazah palsu adalah orang yang perekonomiannya menengah ke atas, dengan adanya tindak pemalsuan ini akan lebih meningkatkan perekonomiannya dan mensejahterakan kehidupannya ke depan dengan maksud apabila ia memalsukan ijazah akan lebih cepat mempengaruhi kenaikan jabatannya dan akan mempengaruhi perekonomiannya.

#### Pemahaman Agama Yang Kurang.

Adapun dalam faktor religius kurangnya suatu keimanan pada diri seseorang atau rendahnya moral yang ada sehingga dapat terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik yang dapat merusak moral pada diri sendiri dan tidak adanya kesadaran diri untuk belajar dan mendapatkan gelar.

#### Faktor Eksternal

Namun berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kepala desa yang menggunakan ijazah palsu bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal diantaranya yaitu:

#### Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selamanya berdampak positif tetapi sebaliknya juga memiliki dampak negatif, Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, ijazah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan tertentu dapat di buat atau ditiru dengan mudah, sehingga hampir tidak ada perbedaan antara ijazah asli dan ijazah yang dipalsukan, kecuali dilakukan pengujian tertentu untuk keabsahannya. Bahkan dari penelusuran media internet, penulis menemukan beberapa biro membuat situs secara terbuka yang menawarkan pembuatan ijazah palsu dengan berbagai kombinasi harga dari semua jenjang dan berbagai lembaga pendidikan.

#### Adanya Peluang Atau Kesempatan

Pada umumnya, seseorang melakukan kejahatan karena melihat adanya peluang atau kesempatan yang ada. Dalam hal pemalsuan ijazah, seorang pelaku pemalsuan ijazah tersebut melihat adanya kelemahan dari peraturan-peraturan hukumnya itu

sendiri serta sikap tidak peduli atau kurangnya kontrol dari masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai kasus-kasus pemalsuan ini, sehingga dianggap sebagai suatu peluang atau kesempatan bagi pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan belaka dengan memanfaatkan kondisi demikian guna memenuhi kebutuhan dari pihak lainnya dalam hal penggunaan ijazah. Ditambah lagi dengan adanya sarana dan prasarana yang sangat menunjang bagi pihak-pihak pencari keuntungan tersebut dalam hal pembuatan ijazah palsu.

#### Adanya Rekrutmen Instansi Tertentu

Lazimnya, pengumuman penerimaan untuk memenuhi jabatan atau posisi tertentu, mengandung berbagai kriteria dan dibatasi oleh waktu. Beberapa persyaratan tersebut, justru merupakan dorongan atau pemicu bagi seseorang, karena bila diterima dalam proses rekrutmen tersebut, harapannya akan memberikan kontribusi positif bagi dirinya. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya pemalsuan ijazah oleh kepala desa disebabkan oleh beberapa faktor.<sup>5</sup>

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dengan mekanisme peradilan, dikemukakan oleh Walter C. Reckless yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemahaman aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan sistem dan organisasi kepolisian yang baik, personil, sarana dan prasarana untuk menuntaskan perkara pidana.
2. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat, tepat, murah dan sederhana).
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
5. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan<sup>6</sup>

Karena hal itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor itu dapat dicegah dan diatasi. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan ijazah palsu dapat dilakukan dengan cara :

1. Memberikan suatu informasi mengenai pentingnya gelar pendidikan terhadap masyarakat bagaimana dalam memperoleh suatu gelar atau ijazah dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prosedur pendidikan yaitu dengan bersekolah mulai dari SD sampai Kuliah untuk memperoleh gelar sarjana, dengan kata lain ijazah atau gelar yang diperoleh sesuai dengan peraturan hukum dan pendidikan tanpa adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dan harus mengikuti proses yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Memperketat Sistem Pendidikan di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Heny Noviyanti, Skripsi : *Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Sistem Pendidikan Nasional Yang melibatkan Satuan Pendidikan*, (Surabaya, Unesa, 2018), hlm 64.

<sup>6</sup> Dirjosiworo, *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, (Bandung, CV Mandar Maju, 1976), hlm 32.

3. Mempertegas peraturan Perundang-Undangan kita tentang akibat jika melakukan pemalsuan ijazah.

### **III.2. Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelaku Penggunaan Ijazah Palsu yang Dilakukan Untuk Kepentingan Administrasi Pencalonan Pilkades**

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai- nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai- nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan Hukum ini sangat penting untuk mengatur setiap tingkah laku dan perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.<sup>7</sup> Penegakan Hukum juga untuk mempertegas apa saja akibat yang diperoleh jika melanggar peraturan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penegakan Hukum diberlakukan disemua aturan-aturan yang ada. Sebagai salah satunya Penegakan Hukum pada penggunaan ijazah palsu atau pelaku yang melakukan pemalsuan ijazah. Sebagaimana dengan kasus pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh orang biasa ataupun orang yang mempunyai jabatan atau kewenangan salah satu contohnya adalah Kepala Desa.

Kepala Desa melakukan pemalsuan ijazah karena mempunyai tujuan yang tertentu, yang dimana tujuannya berkaitan dengan gelar/ pendidikan. Manusia melakukan segala cara yang dimana pastinya agar keinginan mereka cepat tercapai tanpa melalui proses yang semestinya dengan melakukan kecurangan yang melanggar aturan yang sudah diberlakukan. Pemalsuan ijazah ini banyak dimuat di berbagai media cetak ataupun elektronik maupun dengan isu yang berkembang luas di masyarakat, bahwa pemalsuan ijazah ini telah banyak terjadi dan berkembang dengan sesuai kemajuan zaman. Didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 KUHP, ketentuan Pasal 263 KUHP yang menentukan:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatukerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Penegakan Hukum dalam kasus pemalsuan ijazah yang dilakukan Oleh Kepala desa guna untuk Kepentingan Administrasi Pencalonan Pilkades dengan penggunaan ijazah palsu, ancaman pidananya termuat dalam Pasal 68 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dan

---

<sup>7</sup> Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.3 (2014): 547-561.

(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana Pasal 263.

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi "Setiap orang yang membantu memberikan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Unsur subjektif dalam Pasal ini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani rohani serta cakap hukum yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Membantu memberikan adalah unsur perbuatannya. Objek dalam Pasal ini terletak pada ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Yang dipidana dalam Pasal ini merupakan orang yang menjadi subjek hukum yang menjadi pelaku dalam pembuatan ijazah yang telah dikeluarkan dari satuan pendidikan profesi atau vokasi. Perbuatan yang dilarang yang dijelaskan dalam pasal ini adalah orang yang membantu memberikan yang artinya orang yang membantu dalam proses pembuatan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi palsu yang isinya tidak sesuai dengan aslinya, dan dikatakan palsu karena didalamnya terdapat rekayasa dan ketidakbenaran dengan fakta yang sebenarnya.

Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Unsur subjektif dalam pasal ini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani rohani serta cakap hukum yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menggunakan adalah unsur dari perbuatannya. Objek pada Pasal ini terletak pada ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Ijazah dan sertifikat kompetensi asli yang dikeluarkan dari suatu bentuk lembaga pendidikan yang resmi memiliki aturanm terstruktur serta memiliki akreditasi atau suatu penilaian kelayakan suatu pendidikan. Satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan berpedoman pada ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Tentang Pendirian Satuan Pendidikan.

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Unsur subjektif dalam pasal ini adalah setiap orang/ perorangan yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat secara jasmani rohani serta cakap hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menggunakan adalah unsur perbuatannya, sedangkan objeknya adalah ijazah, sertifikat

kompetensi, gelar akademik, profesi, dan vokasi yang palsu. Yang dipidana dalam pasal ini adalah subjek hukum yang menggunakan objek palsu tersebut.

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Unsur subjektif dalam pasal ini adalah setiap orang/perorangan yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat secara jasmani rohani serta cakap hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menggunakan ialah unsur perbuatannya, dan yang menjadi objek dalam pasal ini adalah ijazah, sertifikat kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3). Yang dipidana dalam pasal ini adalah subjek hukum yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3).

Penegakan Administrasi yang didapatkan oleh Kepala Desa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan ijazah palsu untuk kepentingan administrasi pencalonan pemilihan Kepala Desa :

Pasal 41 Undang-Undang Tentang Desa yang berbunyi, "Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 43 Undang-Undang Tentang Desa, berbunyi "Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Melakukan pembayaran denda yang diputuskan oleh pengadilan, dan biaya perkara. Sebagaimana dengan kasus pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh orang biasa ataupun orang yang mempunyai jabatan atau kewenangan salah satu contohnya adalah Kepala desa. Kepala desa melakukan pemalsuan ijazah karena mempunyai tujuan yang tertentu, yang dimana tujuannya berkaitan dengan gelar/ pendidikan. Manusia melakukan segala cara yang dimana pastinya agar keinginan mereka cepat tercapai tanpa melalui proses yang semestinya dengan melakukan kecurangan yang melanggar aturan yang sudah diberlakukan.

Suatu perbuatan yang dilakukan pasti akan ada dampak dan efeknya. Kepala desa melakukan perbuatan pemalsuan ijazah palsu. Baik dari segi internal dan eksternal pasti akan pengaruh yang ditimbulkan, baik bagi diri sendiri dan oranglain.

Beberapa dampak yang ditimbulkan, yaitu :

Dampak Internal

Dampak internal yang akan diperoleh karena melakukan pemalsuan ijazah oleh Kepala desa antara lain :

Diberhentikan Dari Jabatannya

Sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 40 ayat 2 (c) yang menyatakan secara tegas bahwa Kepala Desa dapat diberhentikan dari jabatannya krena

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala desa atau melakukan perbuatan yang melanggar sesuai dengan peraturan yang ada.

Mendapatkan Nilai Pandangan Yang Buruk Dari Masyarakat

Kepala Desa akan mendapatkan pandangan yang buruk dari masyarakat karena melakukan pemalsuan ijazah bagi kepetingan diri sendiri untuk dapat memenuhi persyaratan administrasi dalam Pilkades serta merupakan pelaku tindak pidana dan mendapatkan akibat dari perbuatannya berupa kurungan penjara dan denda yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Dampak Eksternal

Dampak Eksternal yang akan diperoleh karena melakukan pemalsuan ijazah oleh Kepala desa antara lain :

1. Nama Sekolah/ Instansi Perguruan Tinggi yang di palsukan  
Nama baik Sekolah atau Instansi Perguruan Tinggi yang dipalsukan akan memiliki citra yang buruk dikalangan masyarakat karena diduga telah menerbitkan ijazah palsu. Dan pihak sistem pendidikan di Indonesia akan mencabut izin dan menutup Sekolah atau Perguruan Tinggi yang mengeluarkan ijazah palsu.
2. Dari segi Finansial  
Kerugian yang ditimbulkan dalam pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Kepala desa yaitu secara finansial. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 (c), dinyatakan dengan tegas bahwa Kepala desa mempunyai wewenang dan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan aset Desa. Maka dari itu, Kepala desa yang mencairkan dana anggaran desa yang dimana dalam anggaran tersebut sudah pasti ada honor yang mengalir bagi Kepala desa. Meskipun pada kebenarannya bahwa ijazah yang digunakan saat mendaftar dan memenuhi administrasi menjadi calon Kepala desa adalah ijazah palsu.
3. Dari kalangan Masyarakat Setempat
4. Kepala desa menerima stigma yang buruk karena melakukan pemalsuan ijazah tanpa memikirkan secara matang dampak dari perbuatan yang dilakukan dan membuat kepercayaan masyarakat pada dunia pendidikan semakin rendah karena dengan adanya pemalsuan ijazah tanpa melalui proses yang semestinya.

Upaya pencegahan yang dilakukan dalam memberantas atau mengurangi terjadinya pelaku penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Kepala desa adalah:

1. Melaksanakan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan, sebagai bentuk upaya dalam pencegahan terhadap terjadinya pelaku penggunaan ijazah palsu yang dilakukan masyarakat setempat, terutama bagi yang memiliki kewenangan atau kekuasaan seperti Kepala desa.
2. Menyadarkan masyarakat akibat dari perbuatan melawan hukum dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya dengan menggunakan ijazah palsu untuk mencapai kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan dampak untuk kedepannya.
3. Masyarakat bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penyelidikan serta penegasan pemberian sanksi atau hukuman, apabila ada beberapa warga mengetahui bahwa ada seseorang yang melakukan pemalsuan ijazah untuk memenuhi suatu persyaratan administrasi atau sebagainya.

4. Melaksanakan razia secara rutin di tempat yang diduga rawan terjadi tindak pidana pemalsuan ijazah. Razia juga dilakukan pada saat ada pendaftaran Pilkades dengan bekerjasama panitia desa kepada aparat kepolisian setempat. Upaya razia yang dilakukan meminimalisir terjadinya tindak pemalsuan ijazah.

Maka dalam hal ini mengenai persyaratan administrasi dalam pencalonan sebaiknya disesuaikan dengan kapasitas tamatan/ gelar didalam masyarakat setempat agar tidak memberatkan untuk siapapun yang ingin calon dikemudian hari. Berdasarkan akan hal itu, lebih baik siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala desa lebih baik melakukan pengujian secara tertulis agar kelak siapapun yang berhasil menjadi Kepala desa nantinya memiliki kapasitas dalam memimpin dan tidak mengacu pada syarat syarat formal pada umunya yang mengharuskan menggunakan ijazah.

#### **IV. Penutup**

Faktor faktor yang menjadi penyebab penggunaan ijazah yang dilakukan oleh Kepala desa yaitu karena adanya faktor internal yang dimana Kepala desa melakukan pemalsuan ijazah yaitu karena adanya faktor strata sosial, untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dan jabatannya serta kurangnya pemahaman agama yang dimilikinya. Dari faktor eksternal nya terjadi pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Kepala desa karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya peluang kesempatan serta adanya rekrutmen dari instansi tertentu. Faktor faktor inilah yang menyebabkan masih terjadinya pemalsuan ijazah palsu yang dilakukan oleh Kepala desa. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pelaku Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Kepala desa untuk Kepentingan Administrasi Pemilihan Kepala desa termuat dalam Pasal 68 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku dan Jurnal**

- Muhammad Luthfi Kurniawan, Skripsi : *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Ijazah Palsu*, (Lampung : Univesitas Lampung, 2018)
- Heny Noviyanti, Skripsi : *Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Sistem Pendidikan Nasional Yang Melibatkan Satuan Pendidikan*, (Surabaya, Unesa, 2018), hlm 64.
- Dirjosiworo, *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, (Bandung, CV Mandar Maju, 1976)
- <http://repositori.uin-alauddin.a.id/8558/1/herlina.pdf>, diakses pada tanggal 06 Juni 2023
- Muhammad Suharto, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Penerimaan Siswa Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Dengan Integrasi Validasi Nomor Ijazah*, Jurnal Inspirasi Pendidikan, 2015.
- Angel Michelle Karinda, *Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 Dan Pasal 264 KUHP*, Lex Crimen 5,6:145, 2016
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.3 (2014): 547-561.